



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt .G/2014/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumarni, S.H., Rita Kustyanti, S.H. dan Ira Irdina, Para Pengacara-Advokat & Penasehat Hukum dan Asisten Advokat dari Kantor SUMARNI, SH & ASSOCIATIE yang beralamat di Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40 RT.53 Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 November 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1771/Pdt .G/2013/PA.Smd, tanggal 13 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H. yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000, - (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Februari 2014;

Telah membaca Surat memori banding tertanggal 02 Mei 2014 yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera tersebut;

Telah pula membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1771/Pdt.G/2013/PA.Smd., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 pihak Tergugat/Terbanding telah tidak menyerahkan surat Kontra Memori Banding;

Setelah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1771/Pdt.G/2013/PA.Smd. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis 05 Juni 2014 pihak Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*);

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Sumarni, S.H., Rita Kustyanti, S.H. dan Ira Irdina, S.H, dan dari ketiganya tersebut hanya Sumarni, S.H yang bertandatangan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 1771/Pdt.G/2013/PA.Smd, sedangkan dalam hal untuk mengajukan memori banding Penggugat/Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Wamamu, S.H. & Sumarni, S.H, Para Pengacara-Advokat dan Penasehat Hukum & Asisten Advokat pada Kantor beralamat di Balikpapan, jalan Pangeran Antasari (Gn. Kawi) RT.013 No.04 Telpn ((0542) 427862 – 7086410 – 410026, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebelum mempertimbangkan segala uraian dalam pertimbangan maupun amar putusan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini telah mendapatkan bukti surat pada bundel A berupa fotokopy Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang isi pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan, telah menyatakan sumpah advokat menurut agama yang dianutnya di hadapan Rohaniawan Agama Islam, yang bersumpah Sumarni, S.H. dan Rohaniawan Agama Islam, Drs. H. Agus Purnama, M.M.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan : “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Sumarni, S.H. sebagai advokat dalam menjalankan profesinya melakukan tindakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan hukum bagi Penggugat/Pembanding dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak disumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, maka permohonan banding yang dalam hal ini diajukan oleh Sumarni, S.H. sebagai kuasa dari Penggugat/Pembanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga tidak sah menurut hukum, dan oleh karena itu pula meskipun permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyyah oleh kami Drs. H.A. Afandi Zaini, SH., M.M., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mohammad Taufiq MH. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota serta dibantu oleh Hj. Siti Umi Habibah Maryam, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. Afandi Zaini, S.H., M.M.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mohammad Taufiq MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Penganti

ttd

Hj. Siti Umi Habibah Maryam, SHI.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |

Samarinda, 22 Juli 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidaknya Sumani, S.H. sebagai Kuasa dari Penggugat/Pembanding sebagai advokat yang dalam menjalankan profesinya, yang dalam hal ini menjalankan kuasa khusus dari Penggugat/Pembanding untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa dalam perkara a quo Sumarni, S.H. sebagai advokat untuk dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum bagi Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, maka terlebih dahulu ia harus telah disumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)